

**IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP
ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**NOMAN TUBOINAM WARUWU
198400041**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP
ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak
Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor
37/Pid.Sus-anak/2022/PN Mdn)


Nama : Noman Tuboanam Waruwu

NPM : 198400041

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H
Pembimbing I


Muazzul, S.H., M.Hum
Pembimbing II



Dr. M. Ramadhan, S.H., M.H
Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA 27 Juli 2023

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Juli 2023



Noman Tuboinam Waruwu
NIM.198400041

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noman Tuboinam Waruwu

NPM : 198400041

Program Studi : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Implementasi Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)*.


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 28 Juli 2023

Yang menyatakan



(Noman Tuboinam Waruwu)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)

OLEH :

NOMAN TUBOINAM WARUWU
198400041

Putusan pengadilan anak yang sering memvonis anak sebagai penyalahguna narkotika dengan hukuman penjara tidak sesuai dengan filosofi dasar peradilan pidana bagi anak. Sanksi pidana mungkin bisa menjadi pilihan terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila cara lain dianggap tidak mampu mengatasinya. Anak-anak yang terlibat kasus hukum seperti penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya merupakan pelaku dan penjahat yang mungkin akan dihukum seperti orang dewasa; mereka juga merupakan korban yang tidak bisa bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tidak menganggap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melanggar nilai keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *Ultimum Remedium* pada anak penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang memperhatikan kepustakaan (data sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *Ultimum Remedium* kepada anak merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci : Asas Ultimum Remidium, Penyalahguna Narkotika, Anak.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TOWARDS CHILDREN AS NARCOTICS ABUSE (Study of Decision Number 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)

BY :

**NOMAN TUBOINAM WARUWU
REG. NUMBER: 198400041**

The juvenile court decisions that often sentence children to prison as narcotics abusers were not following the basic philosophy of criminal justice for children. Criminal sanctions might be a last resort (Ultimum Remedium) if other methods are considered unable to overcome them. The children involved in legal cases such as narcotics abuse were not entirely perpetrators and criminals who might be punished like adults; they are also victims who cannot be fully responsible for their actions. Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn did not consider the Law of Juvenile Criminal Justice System/Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) to have violated the values of justice and the principle of the children's best interests. This research aimed to find out the application of the Ultimum Remedium principle to children who abuse narcotics. The research used the normative legal research method called library legal research or research that was noticed in the literature (secondary data). The study results showed that the Ultimum Remedium principle implementation to children was the last resort in imposing a sentence.

Keywords: Ultimum Remedium Principle, Narcotics Abuse, Children

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Noman Tuboinam Waruwu
Tempat/Tgl Lahir : Ononamolo I Bot, 11 November 1998
Alamat : Ononamolo I Bot
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Alizaro Waruwu
Ibu : Samiadi Mendrofa
Anak ke : Enam dari Tujuh Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 071006 Ononamolo I Botomuzoi : Lulus Tahun 2011
SMP Negeri 1 Hiliduhu : Lulus Tahun 2014
SMA Negeri 1 Hiliduhu : Lulus Tahun 2017
Universita Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Narkotika dengan judul *Implementasi Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)*.


Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Wenggedesh Frens, S.H.,M.H dan Bapak Muazzul, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing serta Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Edward, S.H.M.KN sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Bapak Ranaf Sitanggang, S.H sebagai Pengacara di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, dan Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H sebagai akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, serta seluruh keluarga; abang, kakak, adik, dan terkhusus kepada adik saya terkasih Eman Tri Boi Waruwu dan Indah Juita Bawamenewi, S.Pd.,B.Ed atas segala doa, dukungan dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

“Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, Aku memimpin engkau di jalan yang lurus”.

Amsal 4 : 11

Penulis



(Noman Tuboinam Waruwu)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Hipotesis Penelitian.....	10
1.6 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Asas.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Ultimum Remidium</i>	19
2.3.1 Pengertian Asas <i>Ultimum Remidium</i>	19
2.3.2 Kedudukan Asas <i>Ultimum Remidium</i> Dalam Hukum Pidana	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
2.4.1 Pengertian Anak	21
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Anak.....	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	30
2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Narkotika	30
2.5.2 Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Metode Penelitian.....	39
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.2.1 Waktu Penelitian.....	39
3.2.2 Tempat Penelitian.....	40
3.3 Metodologi Penelitian	40
3.3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.3.2 Jenis Data.....	41

3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Pengaturan Asas <i>Ultimum Remidium</i> dalam Hukum Pidana	44
4.2 Implementasi Asas <i>Ultimum Remidium</i> Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn).....	51
4.2.1 Kasus Posisi.....	51
4.2.2 Dakwan Jaksa Penuntut Umum.....	52
4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
4.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim	53
4.2.5 Putusan Majelis Hakim.....	58
4.2.5 Analisis Putusan	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*)¹ dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum².

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah meratifikasi *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset masa depan bangsa yang perlu dilindungi,

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

²Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta: 2017, hal.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan hak asasi setiap anak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun (*non derogable*). Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius contitutu /ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang ada dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*)³. Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak⁴.

Perlindungan hukum terhadap anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spriritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁵. Sebagai penerus terhadap suatu bangsa maka anak memiliki kewajiban yang mulia serta tanggung jawab berat dengan tujuan terwujudnya tujuan negara Indonesia⁶.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak khusus yang mana berbeda dengan orang yang sudah dewasa, anak yang belum dewasa

³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2013, hal.4

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA.

⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hal. 1

⁶Asep Syarifuddin Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Vol. 5, No. 3, 2018, hal. 308.

tidak tau apa yang dilakukannya maka cepat terjadi kekerasan terhadap anak⁷. Upaya-upaya perlindungan anak⁸ harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara

Permasalahan terhadap anak merupakan suatu hal yang menarik, hal ini disebabkan karena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya⁹.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindak pidana.

Anak sebagai korban penyalahguna narkoba seharusnya tidak

⁷Rochaeti Nur, *Aplikasi Restoratif Justice Pada Pelaksanaan SPPA di Negara Indonesia*, Jurnal Kasus-Kasus Hukum, 2015, hlm. 150

⁸Menurut pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refka Aditama, Bandung: 2019, hal. 2

mendapat pidana kurungan di layanan pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selayaknya anak mendapat rehabilitasi pada lembaga dan institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 67 yang berisi:“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa; “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat (3) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa; ”Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Pasal diatas sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: ” Negara-negara para pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anakpun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau

pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Anak sebagai penyalahguna narkotika harus tetap dianggap hanya sebagai korban karena anak sebagai penyalahguna narkotika, bukanlah penjahat sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu perlindungan hukum agar anak dapat diawasi, dicegah sehingga tidak terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika. Anak juga perlu perawatan dan rehabilitasi apabila sudah terlanjur terlibat atau dilibatkan dalam penyalahgunaan narkotika¹⁰

Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus Anak/2022/PN Mdn dengan terdakwa bernama Samsuri umur 17 tahun dalam amar putusan majelis hakim menyatakan terbukti secara sah dan

¹⁰Beni harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta: 2016, hal. 16

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Anak Samsuri mengaku selama 6 (enam) bulan mengonsumsi narkotika jenis sabu, anak tersebut rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan agar anak kuat dalam bekerja. Selama dalam persidangan, anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge). Berdasarkan kasus kejahatan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa anak Samsuri pasal 127 (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjatuhkan pidana kepada anak Samsuri selama satu tahun penjara di kurangi masa penahanan dan penangkapan. Anak Samsuri terbukti memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 1 (satu) tahun penjara. Sebelum di vonis oleh majelis hakim, anak tersebut telah menjalani masa rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Loka BNN Sumatera Utara berdasarkan pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amar putusan majelis hakim menyatakan anak Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana

dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa rehabilitasi yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (3) dan (4) yang mengatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Amar putusan majelis hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn secara jelas telah mengimplementasikan asas *ultimum remidium* terhadap anak. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *non-custodial*, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk

perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹¹

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. *Ultimum remedium* terletak dalam konteks pemidanaan, bukan dalam konteks penegakan hukum, sehingga otoritas penggunaan ada pada hakim bukan pada polisi atau jaksa. Asas ini ada dalam hukum pidana materil namun penagakannya ada di dalam pengadilan.

Berdasarkan putusan hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn perlu dikaji kembali dalam analisis yuridis hukum apakah anak yang berkonflik dengan hukum terkhususnya kasus penyalahguna narkoba harus di terapkan asas *ultimum remidium* demi keadilan hukum? Apakah rasa keadilan bagi anak sebagai korban sudah terpenuhi jika menjalani kehidupan di layanan pemasyarakatan? Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum

¹¹Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty. "Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Di Provinsi Sumatera Selatan" Jurnal Simbur Cahaya (3), Vol.24 (September 2017), hal. 489.

dengan judul : **IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan penelitian ini kedalam beberapa hal agar tujuan dari penelitian ini tercapai. Perumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana ?
- b. Bagaimana implementasi asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *asas ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap penelitian hukum mengenai pengaturan hukum di Indonesia tentang pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana atau hukum positif di Indonesia

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap penelitian hukum mengenai pengaturan hukum di Indonesia tentang penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.

1. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaturan hukum di Indonesia tentang penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada anak bahwa menyalahgunakan narkotika akan dikenakan sanksi pidana.

1.5 Hipotesis Penelitian

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti lemah, kurang atau di bawah dan *thesis* berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti¹². Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji di mana hipotesis dalam hal ini dapat dibedakan atas hipotesis penelitian dan hipotesis kerja atau hipotesis statistik. Seorang peneliti memerlukan hipotesis yang akan mengarahkan rencana dan langkah penelitiannya.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2020, hal. 140

perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digunakan¹³.

Maraknya kasus anak sebagai penyalahguna narkotika di kota Medan yang setiap tahun selalu meningkat dan mengakibatkan anak sering berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa hipotesa dalam penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di kota Medan yaitu, sebagai berikut :

- a. Penulis mendapatkan hipotesa adanya pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana atau hukum positif di Indonesia.
- b. Penulis mendapatkan hipotesa adanya implementasi asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

¹³Muis, Abdul .*Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum* Fakultas Hukum USU. Hal. 3

menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti yang berjudul “Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Alan Novandi, 1111043200008 Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, yang berjudul, “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia” dengan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan hukum, yang kemudian membandingkannya dengan hukum negaralain atau sistem hukum yang lain.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang perlindungan anak?
- b. Bagaimanakah perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di

Indonesia tentang asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak?

Hasil penelitian:

- a. Asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak dapat dilihat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, dimana proses peradilan pidana anak harus selalu memperhatikan perlindungan terhadapnya. Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan pidana anak, dengan memposisikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir selama upaya lain dapat dilakukan.
 - b. Dalam hukum Islam, penjatuhan sanksi pidana harus melihat konsep *Ahliyyah*, yaitu kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, seorang anak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diperbuat. Anak yang melakukantindak pidana harus dihadapi dengan *restorative justice* dan memperhatikan *masalah* bagi anak
2. Rezaldi, 128400190, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No:18/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Mdn)”, dengan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus terhadap anak sebagai pelaku perantara tindak pidana narkotika.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba?

Hasil penelitian :

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba terhadap anak sebagai kurir berdasarkan undang-undang tertulis, dan jika didalam hukum tidak tertulis cukup tidak dapat ditentukan kesalahan ataupun perbuatan tercelah dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis dan juga harus memperhatikan kondisi psilogi demi kepentingan anak.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba yang berhadapan dengan Hukum termuat didalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dilaksanakan oleh petugas khusus untuk anak mulai

dari proses penyidikan, penuntutan, didalam pengadilan dan didalam menjalani hukum di penjara semua prosedur tersebut harus dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur tekanan dan kekerasan fisik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan¹⁴. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan¹⁵. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Menurut Kamus Besar Webster, implementasi berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut para ahli implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari kegiatan.¹⁶

¹⁴Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya: 2018, hal. 327

¹⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta : 2016, hal. 261.

¹⁶Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Perkasa, Jakarta : 2020, hal. 70.

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/tindakan/putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*. Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Asas

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan¹⁷. Negara hukum adalah negara yang beralaskan asas hukum. Konsep asas dapat ditemukan dalam buku *The Liang Gie*¹⁸ yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Penjelasan konsep asas di atas, menekankan bahwa konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak,

¹⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2020, hal.46.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, 2020, hal. 42.

karena belum memberikan metode yang khusus atau konkrit dalam pelaksanaannya. Asas secara eksplisit berkaitan erat dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai sebagai gejala normatif yang menghendaki adanya bentuk hukum yang konkrit seperti Undang-Undang.

Peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.

Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi tidak manusiawi¹⁹. Dalam Bahasa Inggris, asas adalah sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan ratio logis dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum.

Asas yang pada dasarnya masih abstrak kemudian di konstruksi menjadi sebuah peraturan hukum. Artinya asas adalah suatu hal yang mengandung ajaran ataupun larangan boleh tidaknya sesuatu untuk

¹⁹Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*, Grafika Antologi, Jakarta : 2018, hal.70.

dilakukan baik dari sisi benar salah nya maupun baik buruk nya yang gambarannya masih abstrak. Asas menurut rumusan *a dictionary of philosophy* adalah “*a principle may be a high garde la, on wich a lot depends, or it may be something like a rule*²⁰ .

2.3 Tinjauan Umum Tentang Asas *Ultimum Remidium*

2.3.1 Pengertian Asas *Ultimum Remidium*

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu yang dilalui.

Asas *ultimum remedium* ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah jauh maju, upaya “*ultimum remedium*’ merupakan senjata terakhir yang dipergunakan. Senjata terakhir merupakan upaya-upaya hukum lain yang sudah ditempuh²¹.

Ultimum Remedium mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia di antaranya hak untuk

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Bandung: 2016, hal. 87

²¹*Ibid*, hal.7.

memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *Ultimum Remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi penyalahguna narkotika dalam memperbaiki diri.

2.3.2 Kedudukan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Hukum Pidana

Ultimum remedium adalah istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum pidana. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum pidana, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir penyelesaian perkara²². Kedudukan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana sangat penting karena *ultimum remidium* merupakan senjata pemungkas terakhir dalam pelaksanaan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pengadaan, perizinan sampai dengan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat peraturan pelaksanaannya yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini merupakan peraturan yang lebih

²²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 2016, hal.10.

terfokus dan mendetail mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Asas *ultimum remedium* ini tercermin pada pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini tidak ditetapkan dalam KUHP, namun karena permasalahan narkotika merupakan tindak pidana khusus, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penjatuhansanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”²³. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara

²³Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur,

sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat di kategorikan sebagai anak²⁴. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) di bandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan²⁵. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana²⁶.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan

Bandung : 2015, hal. 99

²⁴Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang : 2020, hal.11

²⁵PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

²⁶Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hal.1.

masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun"
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa

negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2.4.2 Hak Dan Kewajiban Anak

a). Hak Anak

Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir²⁷. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat²⁸. Dapat disimpulkan bahwa hak adalah

²⁷Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Mei 2020

²⁸*Ibid*, hal. 19

suatu hal yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didapatkannya

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya²⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak yaitu :

- 1). Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2). Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3). Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4). Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak

²⁹Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 14 Desember 2022

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5). Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6). Pasal 9 : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7). Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8). Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9). Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10). Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,

wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

11). Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12). Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5. pelibatan dalam peperangan.

13). Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

14). Pasal 17 : (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15). Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b). Kewajiban Anak

Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk di dapatkan³⁰. Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan)³¹. Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak

³⁰*Ibid*, hal. 19

³¹*Ibid*, hal. 19

setelahnya.

Menurut Notonegoro “kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.”³² Berdasarkan kutipan pendapat ahli tersebut, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepatutnya diperoleh sebagai warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai kewajiban yaitu :

- 1). Pasal 19 : Setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Narkotika

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan

³²*Ibid*, hal. 20

istilah dadah³³. Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³⁴. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu³⁵.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula meimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan dan penyebabnya dapat terjadi kecanduan yang dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian.

Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa

³³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2021, hal.35

³⁴Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019, hal.71

³⁵<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada pada golongan dua dan tiga³⁶.

Pada umumnya narkotika tersebut sudah beredar luas di Indonesia dan sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil keuntungan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi pengguna narkotika. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunanya, sehingga jika narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian³⁷.

Dasar hukum undang-undang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, UU Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan UU Narkotika

³⁶<https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis>

³⁷H.Didik Effendi, *Perlindungan Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta : 2019, hal. 4

ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga pengguna narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: “penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian: “Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang terdapat dalam pasal:

- a. Pasal 111 Ayat (1) dan (2)
- b. Pasal 112 Ayat (1) dan (2)
- c. Pasal 113 Ayat (1) dan (2)

- d. Pasal 114 Ayat (1) dan (2)
- e. Pasal 115 Ayat (1) dan (2)
- f. Pasal 116 Ayat (1) dan (2)
- g. Pasal 117 Ayat (1) dan (2)
- h. Pasal 122 Ayat (1) dan (2)

Penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan jenis-jenis narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penguasaan Narkoba
- b. Produksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Jual-beli Narkoba.

2.5.2 Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkoba dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Narkoba golongan 1 (satu) adalah narkoba yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkoba golongan 2 (dua) adalah narkoba yang memiliki

daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain

- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis;

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:

1. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.

2. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga

dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”.

3. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
4. Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu.
- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:
 1. Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa

dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut

2. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk
3. Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini saat ini adalah

“putauw”. Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah “*acetylion*” (karena menggunakan *acetica anhidrida dan acety chloride*).

Heroin (*diacetylmorphine*) adalah obat ilegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, suatu zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman *poppy* tertentu.


4. Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat

(substitusi). Contohnya:

1. Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
2. *Methadone* adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
3. *Naltrexone* adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau *sakaw*. Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan³⁸

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah³⁹.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi

³⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.18.

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang: 2018, hal. 300.

NO	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober 2022				Maret 2023				April 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi																				
2	Seminar Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Penelitian																				
5	Seminar Hasil																				
6	Sidang Meja Hijau																				

Tabel 1.1 Waktu Penelitian.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang beralamat di Jl. Abdul Hakim Ps. I Setia Budi No.5A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20132.

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilititan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup lima obyek, yaitu: penelitian terhadap asas-asas

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian terhadap sejarah hukum⁴⁰. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan yang mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan⁴¹. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma⁴².

3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (library search). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hal 14.

⁴¹*Ibid.*, hal. 41.

⁴²I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hal. 12.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya⁴³.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya⁴⁴.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan, dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Setelah dikumpulkan akan diolah dan disusun secara sistematis. Bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan⁴⁵.

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber bacaan, yaitu buku,

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 52.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 237

jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data secara langsung di lapangan. Penulis melakukan studi lapangan langsung di Pengadilan Negeri Medan dan Pusat Kajian Perlindungan Anak.

3.5 Analisis Data

Analisis permasalahan hukum dalam sebuah penelitian harus melalui sebuah proses analisis. Untuk menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri⁴⁶. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah putusan pengadilan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. Selain itu, penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang sudah disusun secara sistematis kemudian dapat di tarik kesimpulannya.

⁴⁶Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (3), Vol. 5 Maret 2016, hal. 92.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Asas *ultimum remedium* adalah salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Kata *ultimum remidium* tidak secara eksplisit di tulis atau di tuangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) pasal dan ayatnya karena *ultimum remidium* adalah asas hukum yang artinya jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.
2. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn yang telah mengimplementasikan asas ultimum remidium kepada anak bernama Samsuri selama satu tahun penjara. Amar Putusan hakim tersebut batal demi hukum dan perlu di pengkajian kembali supaya lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua putusan pengadilan mengenai kasus narkoba anak jika majelis hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (3) dan (4) yang mengatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

5.2 Saran

1. Perlu adanya payung hukum secara tertulis dalam pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana supaya dalam menerapkan asas ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Perlu bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak harus benar-benar memahami asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak dan pertimbangan hukum yang adil sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya terhadap penyalahguna narkotika serta memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat tertangani. Terdapat lima pilar dalam upaya perlindungan anak khususnya dari penyalahgunaan narkotika, yakni: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang seharusnya dapat memaksimalkan perlindungan terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz hakim Abdul. (2021). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chzawi Adam. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom Maidin.(2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunakaya Widiada. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI.
- Hadisuprpto Paulus. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Hassan Wadong Maulana. (2022). *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Iqbal Hasan M. (2010). *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iqbal Muhmmad.(2014). *Fiqy Siyasa Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. (2020). *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Mertokusumo Sudikno. (2016). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nashrina, (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- R.A. Koesnan. (2015). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Rasyid Hatamar. (2017). *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sambas Nandang. (2022). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salam Siku Abdul. (2012). *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Rabani Press.

Sasangka Hari. (2018). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sudarto. (2020). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sukardja Ahmad. (2014). *Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara dalam Perspektif FikihSiyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press.

Supramono Gatot. (2017). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Wahyudi Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Waluyo Bambang. (2020). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yasin Soumena M. (2018). *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*. Yogyakarta: Samudra Biru.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Asep Syarifuddin Hidayat. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3.

Beby Suryani Fitri. (2021). *Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. *Journal of Law*. Vol.4. No. 1.

Rochaeti Nur. (2015). *Aplikasi Restoratif Justice Pada Pelaksanaan SPPA di Negara Indonesia*. *Jurnal Kasus-Kasus Hukum*. Vol.5, No.7.

Wahyu Ernaningsih. (2017). *Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 5, No. 3.

Meray Hendrik Mezak. (2016). *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No.3.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr.Edward, S.H.,M.KN Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Jumat, 31 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ranaf Sitanggang, S.H Selaku Pengacara di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Sabtu, 01 April 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H Selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Selasa, 20 Juni 2023, Pukul 13.15 WIB.

DAFTAR GAMBAR

A. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Bersama Bapak Dr.Edward, SH.M.KN Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus,



Gambar 1.1



Gambar 1.2

B. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian/Riset dan Wawancara di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Bersama Bapak Ranaf Sitanggang, S.H Selaku ketua Team Advokat di PKPA



Gambar 1.1



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847 Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id Email delegasi : delegasi.pnmdna@gmail.com

Medan, 31 Maret 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 6015 /HK.02/III/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 10 Maret 2023, Nomor 379/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Noman Tuboinam Waruwu
N P M : 198400041
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Implementasi Asas Ultimum Remidium terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Ub. Panitera Muda Hukum



Muhammad Syarif Nasution, SH.



Medan, 01 April 2023

No : 78/B/PKPA/IV/2023
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset**

Kepada Yth,
Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, S.H, M.H
Dekan Universitas Medan Area
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsern pada Perlindungan Hak-Hak Anak di Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah, berafiliasi dengan beberapa lembaga Nasional dan Internasional.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keumala Dewi, S.Sos
Jabatan : Direktur Eksekutif
Unit Kerja/Instansi : Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Noman Tuboinam Waruwu
NIM : 198400041
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah selesai melakukan pengambilan data/riset dengan judul : Implementasi Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika (studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Keumala Dewi, S.Sos

Direktur Eksekutif

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Samsuri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/21 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gg Dahlia Kel. Kwala Bekala
Kec. Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak direhabilitasi di Panti Rehabilitasi Loka BNN Sumatera Utara;

Anak didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Julita Melati Batubara, S.H., Boy Keivin, S.H., Alfana Lubis, S.H., masing-masing Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shnkara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan", berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedena Palace Blok. A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tertanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial" sebagaimana diancam dan diatur dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Samsuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani, dengan ketentuan masa pengobatan dan/atau perawatan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan terdakwa menjalani sisa pemidanaan tersebut di LPKA Tanjung Gusta Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil terbuat dari kain putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - Puluhan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);Terlampir dalam berkas perkara M. Rahazi, dkk;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Samsuri bersama dengan M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni (berkas perkara terpisah / displit) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial" perbuatan mana dilakukan anak sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 15.30.00 WIB saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah, saksi Darwin Manullang, Saksi Hasan Marpaung, SH, saksi Mahendra Putra Ginting dan saksi Robby Farly (yang merupakan Anggota Polsek Deli Tua) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan telah diganti menjadi Gang Shabu-Sabu mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyedilikan di alan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai di tempat tersebut para saksi melihat anak Samsuri sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati anak Samsuri lalu anak Samsuri membuang sesuatu kearah parit dengan menggunakan tangan kanannya dan anak Samsuri mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi, kemudian para saksi meminta anak mengambil barang yang dibuang oleh anak Samsuri dan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap anak Samsuri dimana anak Samsuri mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah milik anak Samsuri yang baru saja dibeli dari Zeni Prabowo Als Zeni, kemudian para saksi melakukan pengembangan dimana para saksi melihat M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni sedang duduk diatas teras disebuah rumah, selanjutnya para

saksi mendeskripsikan M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni namun Zeni Prabowo Als Zeni mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi, kemudian para saksi membawa M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni ke rumah tersebut dan melakukan penggeledahan dimana dari Zeni Prabowo Als Zeni para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni tentang kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni yang akan diperjual belikan kembali lalu M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada anak Samsuri, selanjutnya M. Rahazi dan Zeni Prabowo Als Zeni dan Anak Samsuri dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2325/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik M. Rahazi, Zeni Prabowo Als Zeni dan Samsuri;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti A dan B milik M. Rahazi, Zeni Prabowo dan Samsuri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 2326/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Rahazi;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Zeni Prabowo Als Zeni;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Samsuri; Barang Bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik M. Rahazi, Zeni Prabowo Als Zeni dan Samsuri;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti A, B dan C milik M. Rahazi, Zeni Prabowo dan Samsuri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Anak Samsuri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahendra Putra Ginting dibawah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kei. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I sering terjadi penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut saksi bersama rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Anak sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Anak lalu saksi melihat Anak ada memtuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta Anak mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Robby Fadly, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama rekannya pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Anak sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Anak lalu saksi melihat Anak ada membuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi;
 - Bahwa kemudian saksi meminta Anak mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas Informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna

putih yang berisikan 10 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasan Marpaung, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib. di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada di lokasi saksi melihat Anak sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Anak lalu saksi melihat Anak ada membuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta Anak mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni;

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Darwin Manullang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama rekannya pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Anak sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Anak lalu saksi melihat Anak ada membuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi;
 - Bahwa kemudian saksi meminta Anak mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna

putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak eda memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu gang yang berada di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas infomasi tersebut saksi bersama rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Anak sedang keluar dari sebuah Gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal

tersebut saksi langsung mendekati Anak lalu saksi melihat Anak ada membuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi meminta Anak mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi M. Rahazi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, diteras sebuah rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi datang kerumah temannya bernama Zeni Prabowo Als Zeni untuk membantu menjual narkotika kepada pembeli, dan pada

- saat duduk-duduk sambil tiduran lalu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi,
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apapun dari saksi sedangkan dari teman saksi bernama Zeni Prabowo Alias Zeni petugas mengamankan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan sabu-sabu dan puluhan plastic klip kecil kosong serta 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan uang hasil penjualan saya sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) minggu membantu Zeni Prabowo Alias Zeni untuk menjual/mengedarkan sabu-sabu tersebut, dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Zeni Prabowo Alias Zeni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi diarrankan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, diteras sebuah rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah sambil menunggu pembeli narkoba datang, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
 - Bahwa dari saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan sabu-sabu dan puluhan plastic klip kecil kosong serta 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan uang hasil

perjualannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dari badan saksi yang disimpan dalam selungkangan;

- Bahwa ketika diinterogasi saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Andre, yang mana narkoba tersebut akan saksi jual dengan cara membagikannya menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membemarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saat Anak sudah selesai bekerja membat rumput diladang orang, dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak berencana untuk mengkonsumsi narkoba sehingga Anak pergi untuk membelinya;
- Bahwa ketika di jalan hendak pulang setelah membeli narkoba tiba-tiba beberapa anggota kepolisian mendekati Anak dan karena merasa ketakutan Anak membuang sesuatu ke arah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menyuruh Anak untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Anak sudah selama 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu) dengan tujuan agar Anak fit dalam bekerja;

- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil terbuat dari kain putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- Puluhan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 2325/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalafor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik M. Rahazi, Zeni Prabowo Als Zeni dan Samsuri, Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik M. Rahazi, Zeni Prabowo dan Samsuri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya saat Anak sudah selesai bekerja membatat rumput diladang orang, dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak berencana untuk mengkonsumsi narkotika sehingga Anak pergi untuk membelinya;
 - Bahwa benar ketika di jalan hendak pulang setelah membeli narkotika tiba-tiba beberapa anggota kepolisian mendekati Anak dan karena merasa ketakutan Anak membuang sesuatu ke arah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa benar kemudian anggota kepolisian menyuruh Anak untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa benar ketika diinterogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Anak sudah selama 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu) dengan tujuan agar Anak fit dalam bekerja;
 - Bahwa benar Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak Samsuri yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pintu Air IV Gg Melayu I Kel. Kwala Pakala Kec Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya saat Anak sudah selesai bekerja membatil rumput diladang orang, dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak berencana untuk mengkonsumsi narkotika sehingga Anak pergi untuk membelinya, dan ketika di jalan hendak pulang setelah membeli narkotika tiba-tiba beberapa anggota kepolisian mendekati Anak dan karena merasa ketakutan Anak membuang sesuatu kearah parit dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian anggota kepolisian menyuruh Anak untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa ketika ditrogasi Anak mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari teman bernama Zeni Prabowo Als Zeni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Zeni Prabowo Als Zeni atas informasi dari Anak tersebut, lalu saksi melihat Zeni Prabowo Als Zeni bersama temannya bernama M. Rahazi sedang duduk diatas teras disebuah rumah, dan saksi mendekati lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) klip kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet, dan uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Anak sudah selama 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu) dengan tujuan agar Anak fit dalam bekerja, dan Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pembenar, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan, Anak telah menjalani rehabilitasi di Pantii Rehabilitasi Loka BNN Sumatera Utara, maka menurut Majelis adalah patut jika masa rehabilitasi yang telah dijalani Anak tersebut juga dikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil terbuat dari kain putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, Puluhan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), tertampir dalam berkas perkara M. Rahazi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

penang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Samsuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil terbuat dari kain putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - Puluhan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara M. Rahazi, dkk;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sirurat, S.H, Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.